



Keberhasilan Mediator dalam Mendamaikan Sengketa Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bogor

Azkia Rahmania Fitri ¹, M. Kholil Nawawi ², Ikhwan Hamdani ³

Universitas Ibn Khaldun Bogor

Jl. K. H. Sholeh Iskandar Km. 2, Kedung Badak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat
azkiarhf@gmail.com, kholil@fai.uika-bogor.ac.id, onehamdani@gmail.com

Abstracts: Mediation is a peaceful dispute resolution effort aimed at preventing divorce, particularly in divorce lawsuit cases at the Bogor Religious Court. The increasing number of divorces each year reflects that many husband and wife couples fail to resolve conflicts independently, thus requiring assistance from mediators to achieve more solution-oriented settlements. This condition makes mediation an important alternative in resolving family conflicts before proceeding to legal rulings. From the perspective of Islamic law and legislation, mediation is viewed as an appropriate step in maintaining family integrity. This research aims to identify the strategies employed by mediators and the success rate of mediation in handling divorce lawsuits. The study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method and field research type. The results show that mediators implement various strategies, such as initial approaches (rapport building), caucus techniques, flexible time management, strategy adjustments based on the plaintiff, and providing advice through religious, cultural, and psychological approaches. However, the success rate of divorce lawsuit mediation remains relatively low, with only 43 out of 125 cases successfully resolved, corresponding to a success percentage of 34.4%. Factors contributing to failure include the absence of one party and high levels of emotion and ego. Supporting factors include the patience and perseverance of mediators, the length of the marriage, the presence of children, mediator competence, and good faith from the parties involved

Keywords: Mediation, Divorce Lawsuit, Religious Court, Mediator Strategies, Mediation Success, Dispute Resolution.

Abstrak : Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa secara damai yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian, khususnya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor. Meningkatnya angka perceraian setiap tahun mencerminkan bahwa banyak pasangan suami istri yang gagal menyelesaikan konflik secara mandiri, sehingga memerlukan bantuan dari mediator untuk mencapai penyelesaian yang lebih solutif. Kondisi ini menjadikan mediasi sebagai alternatif penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga sebelum berlanjut ke putusan hukum. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, mediasi dipandang sebagai langkah yang tepat dalam menjaga keutuhan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh mediator serta tingkat keberhasilan mediasi dalam menangani perkara cerai gugat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah bahwa mediator menerapkan berbagai strategi, seperti pendekatan awal (*rapport building*), teknik *kaukus*, pengelolaan waktu yang fleksibel, penyesuaian strategi berdasarkan pihak penggugat, serta pemberian nasihat melalui pendekatan keagamaan, budaya, dan psikologis. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi cerai gugat masih tergolong rendah, yakni hanya 43 dari 125 perkara yang berhasil diselesaikan, dengan persentase keberhasilan sebesar 34,4%. Faktor penyebab kegagalan antara lain ketidakhadiran salah satu pihak serta tingginya emosi dan ego. Adapun faktor pendukung meliputi kesabaran dan ketekunan mediator, lamanya usia pernikahan, kehadiran anak, kompetensi mediator, serta itikad baik dari para pihak.

Kata kunci: Mediasi, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Strategi Mediator, Keberhasilan Mediasi, Penyelesaian Sengketa.

Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dalam akad nikah sesuai syariat, sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab bersama yang berlandaskan iman dan ketakwaan kepada Allah swt. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ R. Subekti menambahkan bahwa pernikahan ialah ikatan resmi dan sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.² Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan untuk menjalankan perintah Allah, sehingga pelaksanaannya bernilai ibadah dan menjadi sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Jika tidak mampu untuk melakukannya maka Rasulullah saw. menganjurkan berpuasa untuk mencegah dari perbuatan zina.³

Namun, tidak semua pernikahan akan berlangsung harmonis. Akan ada keadaan dimana konflik dalam pernikahan tidak dapat diselesaikan meskipun telah diupayakan berbagai cara untuk berdamai. Sehingga, Islam memberikan jalan terakhir yaitu perceraian.⁴ Perceraian merupakan bentuk berakhirnya ikatan pernikahan suami dan istri yang ditetapkan secara hukum atau melalui ketentuan agama (*talaq*), yang biasanya disebabkan oleh hilangnya rasa kepercayaan dan ketidakcocokan antara keduanya.⁵ Islam tidak melarang perceraian, tetapi perceraian

adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Perceraian dinyatakan sah secara hukum apabila salah satu pihak, baik suami maupun istri, mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama dan memperoleh akta cerai yang diterbitkan oleh lembaga tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama berperkara di pengadilan tidak semata-mata untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menyelesaikan persoalan secara adil dan memuaskan kedua belah pihak, sehingga memungkinkan mereka melangkah maju. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perdata di pengadilan seharusnya berorientasi pada solusi dan keadilan yang berimbang, dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat guna mencapai kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.⁶ Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 35, Allah swt. berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti."

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara suami dan istri, Islam menganjurkan penyelesaian melalui kehadiran dua orang penengah (*hakam*),

¹ Putri, E. A. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. Kabupaten Banyumas: CV Pena Persada.

² Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia.

³ Kamaruddin. (2007). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Kendari: Yapma Makassar.

⁴ Iberahim. (2022). *Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia

⁵ Hasanah, U. (2020). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama Vol 2 No.1, 3*

⁶ Ulya, E. I. (2023). Keberhasilan Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2022 (Tinjauan PERMA Tahun 2016). *Undergraduate thesis, IAIN KUDUS*.

masing-masing dari pihak keluarga suami dan istri, sebagai bentuk mediasi untuk mencapai perdamaian.⁷

Mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah *ishlah*, yaitu upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.⁸ Penyelesaian sengketa secara damai juga dikenal dalam hukum Islam yang disebutkan oleh Allah dalam QS. An-Nisa ayat 128, dimana Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian.

وَإِن امْرَأة خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa ayat 128)

Dalam hukum positif Indonesia, mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 dan 2 tentang Prosedur Mediasi, yang menyebutkan bahwa mediator dapat berasal dari hakim maupun non-hakim bersertifikat. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kehadiran pihak-pihak yang bersengketa serta peran aktif mediator.⁹

Di Pengadilan Agama Bogor, tercatat bahwa jumlah perkara perceraian yang ditangani tidak sebanding dengan jumlah mediator yang tersedia. Berdasarkan data tahun 2024, dari 2.004 perkara yang diterima, hanya 267 yang menempuh jalur

mediasi, dengan keberhasilan sebanyak 104 perkara atau sekitar 38,95%.¹⁰ Salah satu contoh keberhasilan tersebut adalah putusan Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.Bgr, di mana proses mediasi berhasil merukunkan kembali pasangan suami istri setelah sebelumnya mengajukan gugatan cerai.

Dari data tersebut, terlihat bahwa meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih terbatas, peran mediator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap upaya damai dalam perkara perceraian. Hal ini mendorong penulis untuk menganalisis lebih lanjut mengenai strategi dan tingkat keberhasilan mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat, khususnya di Pengadilan Agama Bogor.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi mediator dalam memediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui strategi mediator dalam memediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor.
2. Mengetahui tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*, di mana peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses mediasi dalam perkara cerai gugat. Metode yang digunakan adalah *deskriptif analisis*, bertujuan memberikan gambaran faktual, sistematis, dan mendalam mengenai strategi mediasi yang diterapkan oleh para mediator.

⁷ Asvia, E. S. (2023). Konsep QS. An-Nisa ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah). *Jurnal Studi Al-Quran-Hadis dan Pemikiran Islam*, Vol.5 No.2, 264.

⁸ Munaweer, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.

⁹ Perma Nomor 1 Tahun 2016 : Prosedur Mediasi Di Pengadilan, hlm.3

¹⁰ Pengadilan Agama Bogor, 2025

Pengumpulan data dilakukan selama Maret hingga Juni 2025.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat informan utama (satu mediator hakim dan tiga mediator non-hakim) menggunakan teknik *purposive sampling* dan data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan mediasi tahun 2024, putusan pengadilan, serta literatur pendukung seperti buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dari ketiga metode tersebut. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Strategi Mediator dalam Mendamaikan Sengketa Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bogor

Berdasarkan wawancara dengan satu Mediator Hakim dan tiga Mediator Non-Hakim, ditemukan bahwa strategi yang digunakan sangat bervariasi dan disesuaikan dengan karakteristik para pihak yang bersengketa, serta pengalaman dan keterampilan komunikasi mediator. Berikut adalah pembahasannya:

- a. Pendekatan Awal: Pendekatannya berupa pencairan suasana melalui perkenalan. Pendekatan awal ini terbukti efektif sebagai tahap pembuka yang menentukan keberlangsungan mediasi. Menurut mediator, pendekatan awal dapat membuat pihak penggugat dan tergugat menjadi komunikatif ketika proses mediasi berlangsung. Pada umumnya, para pihak yang datang ke ruang mediasi, datang

dengan keadaan hati dan pikiran yang tidak baik akibat tekanan emosional dari konflik rumah tangga yang mereka alami. Oleh karena itu, mediator perlu mencairkan suasana terlebih dahulu agar para pihak merasa lebih tenang dan siap untuk berdialog secara terbuka

Pendekatan ini sejalan dengan teori *rapport* yang menekankan pentingnya membangun hubungan saling percaya antara mediator dan para pihak. Menurut Wilis dalam Lestari dan Ituga, teknik *rapport* merupakan suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama antara konselor dan klien. Dalam praktik mediasi konselor disini adalah mediator sementara kliennya adalah pihak penggugat dan tergugat. Teknik *rapport* dalam mediasi terlihat dari cara mediator yang tidak langsung masuk ke pokok permasalahan ketika memulai proses mediasi, namun diawali dengan perkenalan untuk mencairkan suasana dan membangun rasa saling percaya terlebih dahulu.¹¹

Sebagaimana pendapat Ruslan, Ismet & Mumu, Mediator Pengadilan Agama Bogor, bahwa setelah terciptanya hubungan yang lebih terbuka, mediator kemudian memberikan pemahaman kepada pihak penggugat dan tergugat mengenai pentingnya ajaran agama sebagai fondasi membangun keluarga yang harmonis.¹² Peneliti melihat bahwa strategi ini berfungsi sebagai *ice breaking* untuk menurunkan ketegangan emosional akibat konflik rumah tangga. Dengan menciptakan suasana yang tidak mengintimidasi, para pihak menjadi lebih siap untuk berdialog dan

¹¹ Lestari, S., & Ituga, A. M. (2021). *Konseling Keluarga Broken Home: Bukti dari KUA Mayamuk Kabupaten Sorong, Papua Bara*. Publik: Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Vol.1 No.1, 87.

¹² Wawancara dengan Mediator Hakim yaitu Bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. dan Mediator Non Hakim yaitu Bapak Drs. H. Ismet Ilyas, S.H. dan Bapak H. Mumu, S.H., M.M., CPM

mengeksplorasi opsi penyelesaian secara sukarela.

- b. Teknik Kaukus atau pertemuan terpisah digunakan oleh hampir semua mediator di Pengadilan Agama Bogor. Teknik *kaukus* adalah pertemuan secara terpisah antara mediator dan masing-masing pihak yang bersengketa, bersifat rahasia serta dilakukan secara berdialog.¹³

Sebagaimana disampaikan oleh Mumu, Ali Umar Harahap, dan Ruslan, mediator di Pengadilan Agama Bogor, teknik *kaukus* merupakan metode yang secara umum digunakan dalam proses mediasi perkara cerai gugat. Teknik ini dilakukan dengan cara memanggil para pihak secara terpisah, lalu menggali permasalahan secara mendalam tanpa didengar oleh pihak lainnya. Proses dilakukan secara bergiliran, di mana mediator terlebih dahulu mewawancarai pihak penggugat atau tergugat secara privat selama beberapa waktu, kemudian bergantian dengan pihak lainnya.¹⁴

Teknik ini sesuai dengan prinsip *confidentiality* dan *separated bargaining* dalam teori mediasi, yang membantu menghindari konflik terbuka dan menjaga kerahasiaan proses.¹⁵

- c. Pengelolaan Waktu yang Fleksibel: Mediator menerapkan pengaturan waktu yang fleksibel dengan memberikan jeda waktu antarsesi mediasi. Strategi ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk

merenung dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka secara lebih rasional, sekaligus memberi mediator waktu menyusun pendekatan lanjutan yang lebih efektif.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mumu, bahwa dalam praktik mediasi, ia kerap memberikan jeda waktu kepada para pihak, baik satu hingga dua minggu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Penundaan ini dilakukan untuk memberi ruang bagi para pihak dalam mempertimbangkan kembali permasalahan yang dihadapi sebelum melanjutkan sesi mediasi berikutnya.¹⁶

Strategi ini mengacu pada prinsip *interest-based mediation*, di mana penyelesaian konflik tidak hanya dilihat dari aspek legal, tetapi juga dari perspektif kepentingan personal masing-masing pihak. Penundaan waktu terbukti dapat mengurangi tekanan emosional dan memperbesar kemungkinan tercapainya kesepakatan damai.¹⁷

- d. Penyesuaian Strategi Berdasarkan Karakter dan Posisi Pihak: Mediator juga melakukan *role shifting* dengan menyesuaikan pendekatan berdasarkan siapa yang mengajukan gugatan. Untuk penggugat perempuan, yang umumnya mengalami tekanan emosional tinggi, mediator menggunakan pendekatan empatik. Sebaliknya, untuk tergugat laki-laki, pendekatan yang digunakan lebih logis dan rasional. Strategi ini menunjukkan bahwa mediator tidak hanya bertindak sebagai

¹³ Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)* Vol.4 No.1, 63.

¹⁴ Wawancara dengan Mediator Hakim yaitu Bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. dan Mediator Non Hakim yaitu Bapak Ali Umar Harahap, S.H., M.H. dan Bapak H. Mumu, S.H., M.M., CPM

¹⁵ M.Riyaldi, & Akbar, A. (2025). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan

Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. *Al-Sulthaniyah* Vol.14 No.1, 137.

¹⁶ Wawancara dengan Mediator Non Hakim yaitu Bapak H. Mumu, S.H., M.M., CPM

¹⁷ Saraswati, R., Hadiyono, V., Kusniati, Y., & Boputra, E. (2020). Peranan Mediator hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Justitia Et Pax, Jurnal Hukum* Vol.36 no.2, 160-161.

fasilitator, tetapi juga sebagai komunikator yang aktif dalam mengarahkan dialog agar mencapai solusi yang adil dan bisa diterima kedua belah pihak.

Strategi ini didukung oleh teori dari Ahmad Nidal seorang mediator di Mahkamah Syar'iyah Sigli yang juga sering mengubah pendekatan dan gaya ketika melakukan mediasi, misalnya dari fasilitator netral menjadi komunikator empatik, sesuai dengan situasi emosional penggugat ataupun tergugat dan teknik ini mencerminkan konsep *role shifting* dalam praktik mediasi.¹⁸

- e. Netralitas dan Empati: Sikap netral sangat penting untuk membangun kepercayaan para pihak, sementara empati dibutuhkan agar mediator dapat memahami posisi dan perasaan masing-masing pihak secara seimbang.

Sebagaimana pendapat Ruslan, selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bogor, bahwa menjaga netralitas dan empati merupakan bagian dari kode etik yang wajib dipatuhi oleh mediator. Menurutnya, apabila mediator menunjukkan sikap yang tidak netral, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran etik dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk pelaporan oleh para pihak.¹⁹

Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ruth Carlton dalam Misbahun Nury, yang menyatakan bahwa netralitas berarti mediator hanya bertugas memfasilitasi proses mediasi, sedangkan isi atau substansi penyelesaian tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya memiliki kewenangan dalam

mengontrol jalannya proses, bukan pada hasil atau keputusan yang akan diambil.²⁰

- f. Pendekatan Nasihat Keagamaan, Budaya, dan Psikologis. Mediator di Pengadilan Agama Bogor juga menggunakan strategi nasihat dengan pendekatan multi-dimensi: Nasihat *keagamaan*, menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits untuk membangun kesadaran moral tentang pentingnya perdamaian dan bahayanya perceraian.

Nasihat *budaya*, menekankan nilai-nilai adat, seperti stigma sosial terhadap status janda/duda, untuk menumbuhkan tanggung jawab sosial dari keputusan bercerai. Ruslan, selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bogor, menyampaikan bahwa dalam proses mediasi, ia kerap mengingatkan pihak istri (sebagai penggugat) mengenai konsekuensi sosial dari perceraian yang berulang, seperti status janda yang sering kali dipandang negatif dalam masyarakat.²¹

Nasihat *psikologis*, menyesuaikan pendekatan dengan kondisi emosional para pihak, termasuk pemahaman karakter dan kondisi mental mereka, untuk membentuk kesiapan berdialog.

Sebagaimana pendapat Mumu, selaku Mediator Non-Hakim, menyampaikan bahwa dalam proses mediasi, penting bagi mediator untuk memahami karakter masing-masing pihak. Oleh karena itu, mediator perlu memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu kejiwaan guna menyesuaikan pendekatan yang tepat terhadap kondisi psikologis para pihak yang bersengketa.²²

¹⁸ Nidal, A. (2024). Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*.

¹⁹ Wawancara dengan Mediator Hakim yaitu Bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

²⁰ Nury, M. (2022). Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 28.

²¹ Wawancara dengan Mediator Hakim yaitu Bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

²² Wawancara dengan Mediator Non Hakim yaitu Bapak H. Mumu, S.H., M.M., CPM



Analisis tingkat keberhasilan mediator dalam mendamaikan sengketa perkara cerai gugat di pengadilan agama bogor

Berdasarkan data Pengadilan Agama Bogor tahun 2024, dari 125 perkara cerai gugat yang masuk ke tahap mediasi, hanya 43 yang berhasil (sepenuhnya, sebagian, atau dengan pencabutan gugatan), sehingga tingkat keberhasilan mediasi hanya mencapai 34,4%. Persentase ini menunjukkan bahwa proses mediasi belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perceraian. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan tersebut melalui wawancara mendalam dengan mediator hakim dan non-hakim.

a. Faktor Keberhasilan

1. Kesabaran, Doa, dan Ketekunan Mediator: Dalam menghadapi konflik rumah tangga yang penuh dengan ketegangan emosional, mediator membutuhkan pengendalian diri yang kuat untuk menenangkan para pihak yang bersengketa dan menjaga netralitas selama proses mediasi berlangsung. Kesabaran dan ketekunan dalam situasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari regulasi yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan mempertahankan pikiran, perilaku, dan emosi sehingga dapat mencapai tujuan. Berdasarkan teori regulasi diri, mediator yang memiliki kendali emosi dan sikap bijak lebih mampu memediasi konflik secara objektif dan netral. Sebaliknya, jika mediator tidak memiliki kemampuan regulasi diri, maka ketika proses mediasi berlangsung dan suasana memanas, mediator akan mudah terbawa emosi, dan kehilangan sikap netralitasnya.²³ Mediator yang sabar akan lebih efektif

menciptakan suasana mediasi yang damai dan terbuka bagi kedua pihak yang sedang bersengketa.

2. Usia Pernikahan dan Kehadiran Anak: Pasangan dengan usia pernikahan yang sudah berlangsung lama, juga menjadi faktor yang memperbesar kemungkinan keberhasilan mediasi. Pasangan yang telah lama menjalani kehidupan rumah tangga biasanya memiliki ikatan yang lebih kuat, sehingga lebih mempertimbangkan ulang keputusan untuk bercerai.

Berdasarkan wawancara Ismet, Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Bogor, bahwa tingkat keberhasilan mediasi cenderung rendah pada pasangan yang usia pernikahannya masih di bawah lima tahun. Sebaliknya, pasangan yang telah menikah cukup lama dan memiliki anak biasanya lebih mempertimbangkan ulang keputusan untuk bercerai, sehingga peluang keberhasilan mediasi menjadi lebih besar.²⁴ Dalam situasi seperti ini, mediator berusaha menggugah memori emosional para pihak agar kembali melihat nilai kebersamaan yang pernah terjalin. Semakin panjang usia pernikahan, semakin besar pula peluang bagi pasangan untuk mempertimbangkan keputusan secara lebih matang dan tidak terburu-buru. Kondisi ini juga membuat mereka cenderung lebih terbuka terhadap kemungkinan untuk berdamai.

Kehadiran anak juga menjadi elemen penting dalam menciptakan kesadaran bersama di antara para pihak yang sedang dimediasi. Anak berfungsi sebagai pengikat emosional dan tanggung jawab bersama yang dapat membuka peluang terjadinya kesepakatan bagi para pihak yang sedang di

²³ Bayantari, N. M., Indonesiani, S. H., & Apsari, P. I. (2022). Regulasi Diri dalam Belajar dan Hubungannya dengan Stres Regulasi Diri dalam Belajar dan Hubungannya dengan Stres Kedokteran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 611.

²⁴ Wawancara dengan Mediator Non Hakim yaitu Bapak Drs. H. Ismet Ilyas, S.H.

mediasi. Dalam praktiknya, mediator yang mampu mengangkat perkara tanggung jawab terhadap anak dalam dialog mediasi sering kali berhasil mengarahkan proses menuju penyelesaian damai.

Pernyataan ini diperkuat oleh Setiawati & Nurhayati yang menyatakan bahwa usia pernikahan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan suami dan istri. Semakin lama pasangan menjalani pernikahan, semakin besar kemungkinan suami dan istri untuk saling memahami dan beradaptasi dengan kepribadian masing-masing. Selain itu, kehadiran anak juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hubungan suami istri, baik dalam kedekatan emosional antara pasangan maupun dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, lamanya usia pernikahan dan kehadiran anak dapat menjadi dasar pertimbangan yang penting bagi para mediator dalam mengarahkan proses mediasi menuju penyelesaian damai, serta mendorong para pihak yang dimediasi untuk mempertimbangkan kembali masa depan keluarga secara menyeluruh.²⁵

3. Kemampuan dan Profesional Mediator: Kemampuan teknis dan profesional mediator, termasuk sertifikasi, kompetensi, dan kepekaan terhadap waktu serta kondisi emosional para pihak, menjadi kunci keberhasilan mediasi.

Sebagaimana pendapat Ruslan, selaku Mediator Hakim di Pengadilan Agama Bogor, menyatakan bahwa seorang mediator harus memiliki sertifikasi sebagai bukti kompetensi formal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, ia menekankan

pentingnya kepekaan mediator dalam menentukan waktu yang tepat untuk memulai proses mediasi, yakni tidak dilakukan saat para pihak masih dalam kondisi emosi yang tinggi.²⁶ Penulis sependapat dengan pandangan tersebut, karena selain keterampilan teknis, keberhasilan mediasi juga sangat ditentukan oleh kesiapan emosional para pihak dan keahlian mediator dalam membaca situasi secara tepat.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah diakreditasi oleh MA. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti bahwa mediator telah layak secara hukum dan profesional untuk menjalankan tugasnya.²⁷ Keberhasilan mediator dalam melakukan mediasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur, tetapi juga dari kualitas mediator itu sendiri. Mediator yang memiliki kemampuan untuk membaca situasi, menyesuaikan pendekatan, serta membangun rasa percaya dan keterbukaan, akan lebih mudah mendorong para pihak untuk berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi bersama. Oleh karena itu, kombinasi antara sertifikasi, kompetensi, dan kepekaan emosional seorang mediator menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan hasil akhir proses mediasi.

4. Itikad Baik Para Pihak: Mediator menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterbukaan dan

²⁵ Setiawati, F. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Kualitas Perkawinan Orang Jawa: Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak dan Pengeluaran Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* Vol 13 No.1, 20.

²⁶ Wawancara dengan Mediator Hakim yaitu Bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

²⁷ Perma Nomor 1 Tahun 2016 : Prosedur Mediasi Di Pengadilan.



niat baik kedua belah pihak yang sedang dimediasi. Tanpa adanya komitmen aktif dari para pihak maka proses mediasi cenderung gagal meskipun difasilitasi secara profesional oleh mediator dan Pengadilan Agama. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahayu & Sugitanata yang menyebutkan bahwa itikad baik para pihak sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Namun dalam praktiknya, banyak pihak yang tidak hadir dalam sesi mediasi atau hadir secara fisik tetapi tidak terlibat secara aktif dalam proses dialog mediasi. Ketidakhadiran dan kontribusi yang pasif akan membuat peran mediator menjadi terbatas dan menyebabkan mediasi berlangsung secara tidak maksimal.²⁸

Pentingnya itikad baik juga ditekankan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa para pihak wajib menjalani proses mediasi dengan itikad baik.²⁹ Ketentuan ini menempatkan niat baik para pihak yang dimediasi sebagai aspek penting yang bersifat normative dalam proses mediasi. Dengan demikian, keberhasilan mediasi dalam perkara cerai gugat tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis mediator, tetapi juga sangat ditentukan oleh sikap dan itikad baik para pihak. Itikad baik menjadi syarat dasar terbentuknya dialog yang terbuka dan komunikatif sehingga membuka peluang lebih besar untuk tercapainya kesepakatan damai dalam mediasi.

b. Faktor Kegagalan

1. Ketidakhadiran Salah Satu Pihak: Mediator menjelaskan bahwa ketidakhadiran tergugat menjadi penyebab langsung gagalnya proses mediasi. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan komunikasi karena mediasi menuntut keterlibatan aktif kedua belah pihak, namun ketika salah satu pihak absen, mediator kehilangan ruang untuk membangun dialog yang adil dan terbuka. Hal ini sejalan dengan temuan Permata dan Surahmad, yang didalam penelitiannya menunjukkan bahwa ketidakhadiran pihak dan kurangnya komitmen terhadap penyelesaian damai menjadi penyebab utama kegagalan mediasi dalam perkara perceraian.³⁰ Hal ini didukung oleh ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (3) yang menyatakan bahwa ketidakhadiran tanpa alasan sah dapat menjadi dasar kegagalan mediasi.³¹ Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi juga dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan atau ketidaksiapan untuk berdamai, yang membuat mediator dihadapkan pada keterbatasan ruang dalam keterlibatan mediasi, karena prosesnya tidak dapat berjalan tanpa kehadiran dari salah satu pihak.
2. Emosi dan Ego Tinggi dari Para Pihak: Mediator menjelaskan bahwa kegagalan sering disebabkan oleh tingginya emosi dan ego, di mana kedua pihak bersikeras mempertahankan posisi masing-masing tanpa membuka ruang untuk kompromi. Dalam kondisi seperti ini, mediator menjadi kehilangan ruang dalam berdialog karena para pihak yang cenderung

²⁸ Rahayu, P., & Sugitanata, A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 125-126.

²⁹ Perma Nomor 1 Tahun 2016 : Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

³⁰ Rahayu, P., & Sugitanata, A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 125-126.

³¹ Perma Nomor 1 Tahun 2016 : Prosedur Mediasi Di Pengadilan.



mempertahankan posisi masing-masing secara defensif.

Berdasarkan wawancara dengan Ismet, Mediator Non-Hakim di Pengadilan Agama Bogor, bahwa salah satu penyebab kegagalan mediasi adalah kondisi emosional para pihak yang tidak terkendali serta ego yang tinggi. Menurutnya, kedua belah pihak sering kali enggan membuka ruang untuk berdamai karena masing-masing bersikeras mempertahankan posisi tanpa keinginan untuk mencari kebaikan bersama.³²

Penulis berpendapat bahwa tingginya ego dan emosi para pihak yang bersengketa menyebabkan komunikasi menjadi tertutup, dan proses mediasi yang seharusnya berbasis pada penggalian kepentingan bersama berubah menjadi ajang saling menyalahkan dan mempertahankan gengsi.

Hal ini sejalan dengan teori dari Cherni dalam Kasih & Satiti yang menekankan pentingnya keterbukaan dan penurunan ego dalam proses penyelesaian konflik. Keterbukaan diri memungkinkan orang lain memahami maksud, perasaan dan kebutuhan kita secara jujur sehingga menciptakan umpan balik yang sehat dalam proses komunikasi. Ketika keterbukaan dan kerendahan hati tidak hadir, sebagaimana ditunjukkan oleh kasus diatas, mediasi akan sulit mencapai hasil yang baik karena tidak ada ruang kompromi yang dapat dibangun.³³

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor, maka dapat disimpulkan bahwa strategi mediator dalam memediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor adalah

pendekatan awal (*rapport building*), teknik kaukus, pengelolaan waktu yang fleksibel, penyesuaian dengan pihak yang mengajukan cerai, netralitas dan empati, pendekatan nasihat keagamaan, budaya dan psikologis.

Adapun tingkat keberhasilan mediator dalam memediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bogor masih tergolong sangat rendah karena dari perkara cerai gugat yang masuk untuk dimediasi berjumlah 125 perkara, hanya 43 perkara yang mencapai keberhasilan, dengan persentase keberhasilan sebesar 34,4%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun mediator telah menerapkan strategi yang beragam dan komprehensif, mediasi belum sepenuhnya efektif dalam mencegah perceraian.

Daftar Pustaka

- Asvia, E. S. (2023). Konsep QS. An-Nisa ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah). *Jurnal Studi Al-Quran-Hadis dan Pemikiran Islam, Vol.5 No.2*, 264.
- Bayantari, N. M., Indonesiani, S. H., & Apsari, P. I. (2022). Regulasi Diri dalam Belajar dan Hubungannya dengan Stres Regulasi Diri dalam Belajar dan Hubungannya dengan Stres Kedokteran. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 611.
- Hartawati, A., Beddu, S., & Susanti, E. (2022). Model Mediasi Dalam Meningkatkan Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL) Vol.4 No.1*, 63.
- Hasanah, U. (2020). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak.

³² Wawancara dengan Mediator Non Hakim yaitu Bapak Ali Umar Harahap, S.H., M.H.

³³ Kasih, N. C., & Satiti, N. L. (2020). Manajemen Konflik Interpersonal Suami Istri Dalam

Mengatasi Konflik Finansial. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.



- Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama Vol 2 No.1, 3.*
- Iberahim. (2022). *Peran Mediator Pada Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B*. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
- Kamaruddin. (2007). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Kendari: Yapma Makassar.
- Kasih, N. C., & Satiti, N. L. (2020). *Manajemen Konflik Interpersonal Suami Istri Dalam Mengatasi Konflik Finansial*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lestari, S., & Ituga, A. M. (2021). *Konseling Keluarga Broken Home: Bukti dari KUA Mayamuk Kabupaten Sorong, Papua Bara*. Publik: *Publikasi Layanan Bimbingan dan Konseling Islam Vol.1 No.1*, 87.
- M. Riyaldi, & Akbar, A. (2025). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik. *Al-Sulthaniyah Vol.14 No.1*, 137.
- Munaweer, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nidal, A. (2024). Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*.
- Nury, M. (2022). Peran Kyai Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Madura. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 28.
- Putri, E. A. (2021). *Buku Ajar Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan*. Kabupaten Banyumas: CV Pena Persada
- Rahayu, P., & Sugitanata, A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 125-126.
- Saraswati, R., Hadiyono, V., Kusniati, Y., & Boputra, E. (2020). Peranan Mediator hakim Dan Mediator Non Hakim Melindungi Hak-Hak Anak Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian. *Justitia Et Pax, Jurnal Hukum Vol.36 no.2*, 160-161.
- Setiawati, F. A., & Nurhayati, S. R. (2020). Kualitas Perkawinan Orang Jawa: Tinjauan Faktor Jenis Kelamin, Usia Perkawinan, Jumlah Anak dan Pengeluaran Keluarga. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Vol 13 No.1*, 20.
- Subekti. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Ulya, E. I. (2023). Keberhasilan Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati Tahun 2022 (Tinjauan PERMA Tahun 2016). *Undergraduate thesis, IAIN Kudus*